

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Dalam Pemilu

I Gusti Ngurah Ketut Hendra Gunawan^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Ganesha, Kota Singaraja

¹ ngurahketuthendra@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penulisan papper ini penulis membahas mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan surat dalam pemilu serta Upaya yang dilakukan Bawaslu terkait dengan pemalsuan surat pemilu tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa pemilu dalam penyelenggaraan disuatu negara harus menjunjung tinggi kejujuran, karena pada dasarnya pemilu yang ada didalam suatu negara harus mengedepankan rasa kejujuran dan keadilan. Dengan adanya rasa kejujuran dan keadilan merupakan langkah awal dalam memperbaiki suatu negara. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya jaman serta tekonologi membuat masyarakat semkain gencarnya menggunakan hal-hal yang tidak dapat diduga, pasalnya dalam Undang-Undang pemilu sudah dijelaskan bahwa ada hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam pemilu baik pidana penjara maupun pidana denda dan juga sudah dijelaskan bahwa dalam mengikuti pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil namun ada saja oknum yang melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Meskipun dibuatnya aturan seperti ini masih saja ada pelanggaran dalam pemilu seperti hal nya pemalsuan surat suara yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti halnya kasus pemilu yang terjadi di Riau, seseorang yang melalukan tindak pelanggaran dalam pemilu sudah diberikan hukuman sesuai yang termuat dalam Undang-Undang pemilu.

Kata Kunci: Pengaturan Hukukm, Upaya, Pemilu.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, masyarakat yang berada di suatu wilayah indonesia harus mentaati aturan yang masih berlaku dalam negara itu dan juga tidak ada yang boleh menentang aturan yang sudah ada.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan

kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhentikan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia¹.

Melihat situasi perkembangan dunia dewasa ini, demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan merupakan penerapan realitas politik. Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil, dan adil dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintah yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Hal yang berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pemilu, apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya adalah apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif, apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat serta bertindak selaku watchdog terhadap pemerintah dan proses politik, dan apakah media menyediakan akses kepala kandidat dan cakupan tujuan para kandidat².

Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum

harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya: “setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu dan aturan tentang gugatan pemilu”. Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu, Undang-Undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil. Dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (malpractices), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi

¹ Panjalu Wiranggini, 2017, *Demokrasi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media.

² Merloe, Patrick, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan*

Masyarakat dan Persaingan Yang Adil, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994, hlm.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman³.

Untuk memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, pembahasan ini mengacu pada ketentuan sebagaimana disebut pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang secara garis besar menyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengaturan hukum yang diberikan terhadap orang yang melakukan kecurangan (pemalsuan surat dalam pemilu) ?

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain, korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subyek tindak pidana pemilu. Meskipun dalam Pasal 282 (lembaga survei), Pasal 284 dan 285 (perusahaan pencetakan suara), Pasal 307 dan 308 (lembaga yang melakukan perhitungan cepat) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebut lembaga atau

perusahaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, ketentuan tersebut sebelumnya tidak tepat sebab dalam pasal-pasal itu sanksi pidananya kumulatif penjara dan denda. Hanya manusia saja yang bisa dijatuhi sanksi pidana.

Dengan demikian, subyek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebenarnya adalah orang, bukan lembaga/perusahaan/korporasi.

Penyebutan kata lembaga/perusahaan dalam Undang-Undang tersebut tidak disertai dengan siapa yang mewakili lembaga/perusahaan yang harus bertanggung jawab. Meskipun demikian, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebut subyek hukum “lembaga” atau kata “lembaga” atau “perusahaan” tersebut, harus ada dari pihak “lembaga” atau “perusahaan” tersebut yang bertanggung jawab secara pidana.

Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dari undang-undang. Jadi, harus dicari siapakah orang dalam “lembaga” atau “perusahaan” yang bertanggung jawab terhadap perbuatan atau akibat yang dilarang

³ Ramlan Surbakti, dkk. 2011. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan.

⁴ Pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi: Pelanggaran Pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

undang-undang. Untuk itu, setiap kasus harus dilihat satu persatu dan tidak bisa digeneralisir. Disamping itu, ajaran hukum pidana juga mengenai adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana.

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam pemilu, dalam undang-undang nomor 12 tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, perbuatan seperti itu diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan dengan paling sedikit Rp 36.000.000,00 dan paling banyak Rp 72.000.000,00.⁵

2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Bawaslu Terkait dengan pemalsuan surat pemilu?

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau mengingatkan para penyelenggara pemilu, baik petugas KPPS, Pengawas TPS, PPS, PPK, PPL, Panwascam hingga KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tidak main-main dengan mengubah, mengotak-atik Form C1. Tak hanya kepada penyelenggara semata saja, Bawaslu Riau juga memperingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengawasi dan cermati perolehan suara di internal masing-masing partai. Rusidi juga mewanti-wanti bahkan memberikan

warning, peringatan kepada seluruh para pihak. “Jangan coba-coba melakukan perubahan perolehan suara yang sudah dihitung di TPS. Sanksi menanti anda,” tegasnya.

Ia menjelaskan, memasuki hari keempat pencoblosan, Bawaslu Riau mengaku menerima permintaan dari masyarakat terkait pengawasan maksimal terhadap hasil dan rekapitulasi suara di setiap TPS. Apalagi, saat ini beberapa rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan oleh PPK berjalan sangat akot dan menimbulkan kecemasan bagi para Caleg.

Ia mengatakan, berdasarkan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menegaskan kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Ia juga menambahkan, Pasal 504 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ditekankan kepada setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan

⁵ Ramlan Surbakti, dkk. 2011. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

denda paling banyak Rp 12.000.000,00.

Dilihat dari 2 Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun, termasuk penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya) yang merusak, menghilangkan, bahkan merubah hasil perhitungan suara dari TPS, akan dipidana dengan pidana paling lama 1 Tahun dan denda Rp 12.000.000,00, tegas Rusidi (Dalam m.kumparan.com. Selasar Riau. Diakses pada tanggal 21 April 2019. pukul:23.31 WIB).⁶

KESIMPULAN

pengaturan hukum terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan surat dalam pemilu serta Upaya yang dilakukan Bawaslu terkait dengan pemalsuan surat pemilu tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa pemilu dalam penyelenggaraan disuatu negara harus menjunjung tinggi kejujuran, karena pada dasarnya pemilu yang ada didalam suatu negara harus mengedepankan rasa kejujuran dan keadilan. Dengan adanya rasa kejujuran dan keadilan merupakan langkah awal dalam memperbaiki suatu negara. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya jaman serta teknologi membuat masyarakat semakin gencarnya menggunakan hal-hal yang tidak dapat diduga, pasalnya dalam Undang-Undang pemilu sudah dijelaskan bahwa ada hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam pemilu baik pidana penjara maupun pidana denda dan juga sudah dijelaskan bahwa dalam mengikuti pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil namun ada saja oknum yang melakukan

tindakan yang tidak terpuji tersebut. Meskipun dibuatnya aturan seperti ini masih saja ada pelanggaran dalam pemilu seperti halnya pemalsuan surat suara yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti halnya kasus pemilu yang terjadi di Riau, seseorang yang melakukan tindak pelanggaran dalam pemilu sudah diberikan hukuman sesuai yang termuat dalam Undang-Undang pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ramlan Surbakti,dkk. 2011. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi pembaruan Tata Pemerintahan.

Merloe,Patrick, Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil, Jakarta:Dinas Penerangan Amerika Serikat,1994.hlm.1.

Panjalu Wiranggani,2017,Demokrasi, Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Internet:

m.kumparan.com. Selasar Riau. Diakses pada tanggal 21 April 2019. pukul:23.31 WIB

⁶ m.kumparan.com. Selasar Riau. Diakses pada tanggal 21 April 2019. pukul:23.31 WIB.